



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | | | |
|----|--------------------|---|------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Indrian Pratama Gurusinga |
| 2. | Tempat lahir | : | Kabangjahe |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 18 Tahun/ 2004-12-12 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Sibolangit, Pancur Batu |
| 7. | Agama | : | Kristen |
| 8. | Pekerjaan | : | Mahasiswa |

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wilson Tambunan, SH, 2. Jhon Fery Sidabutar, SH, dan 3. Budi Rivileno, SH, Advokt/Konsultan Hukum pada kantor Hukum - beralamat di JL. Kemenyan-2 NO. 33 P. Simalingkar KEL. Mangga Kec. Medan Tuntungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan beralamat di Jalan H.M. Said No 1 Medan 20235 dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AKBP. Baginda Sitohang,SH, 2. AKP. Adlersen Lambas Parto,SH.MH, 3. IPTU. Jikri Sinurat, SH, MH., 4. IPTU. Ahmad Albar, SH, MH., 5. AIPTU. Rudi Joni MH Tampubolon,SH, 6. AIPDA. Sahri Pohan, SH.MH., 7. BRIPTU. Andrian Fadli,SH., Kuasa Hukum, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan :Valentino Alfa Tatareda. SH, S.I.K Pekerjaan Anggota POLRI, Pangkat Komisaris Besar Polisi, NRP.72070512, Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN DAN LEGAL STANDING PEMOHON:

1. Bahwa praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP secara jelas dimaksudkan sebagai lembaga atau sarana untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/ penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dengan telah dilengkapi administrasi penyidikan/penuntutan secara cermat atau tidak, dengan demikian pada prinsipnya tuntutan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya suatu tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Bahwa perlunya pengawasan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum melalui praperadilan adalah untuk melindungi hak kemerdekaan dan hak asasi seseorang dari kesalahan atau kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum;
2. Bahwa telah terjadi sebuah Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq Kepolisian Resort Kota Besar Medan terhadap Pemohon yang tidak sesuai aturan KUHAP dan Perkap. Bahwa alasan Penangkapan dan Penahanan diatur dalam KUHAP Pasal 17 dan Pasal 20 jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 18 dan Pasal 19;
3. Bahwa alasan Penangkapan atau syarat Penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP apabila:
 - a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana,
 - b. dan dugaan yang kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

Halaman 2 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn



- Ad. a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, sementara terhadap Pemohon tidak pernah diperiksa pendahuluan apakah sebagai saksi atau tersangka dan tidak ada administrasi satu pun yang pernah ditunjukkan kepada Pemohon apakah sudah menjadi tersangka apa tidak, dan atas perbuatan pidana apa Pemohon dapat dikenakan Tersangka, sehingga ada dugaan Penyidik di Polrestabes Medan melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- Ad. b. dan dugaan yang kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup yang mengadung arti bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 dan dalam penjelasan pasal 17 menyatakan “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada seseorang yang betul-betul melakukan tindak pidana”, dan Pemohon sama sekali belum pernah diperiksa serta penangkapan dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah tugas dan surat penangkapan yang ditujukan kepada Pemohon ataupun Keluarga maupun Kuasanya.
4. Bahwa alasan Penangkapan atau syarat Penangkapan tersirat dalam Pasal 18 PERKAP No 6 tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana apabila:
- a. apabila status tersangka sudah ada dan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas Perintah Penyidik
- b. Penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas
- Ad. a. “Apabila status tersangka sudah ada dan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas Perintah Penyidik, dan terhadap diri Pemohon hal itu tidak pernah ada dan Pemohon tidak pernah diperiksa oleh Kepolisian Polrestabes Medan terhadap suatu Tindak Pidana
- Ad. b. Penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas, dan terhadap diri Pemohon atau keluarga maupun Kuasanya pada saat ditangkap dan dibawa serta ditahan tidak ada satupun ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah



Tugas

5. Bahwa Penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

- tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan merujuk kepada Pemohon tidak pernah diperiksa dalam tindak pidana apa yang dituduhkan serta apakah pidana itu sudah jelas-jelas dilakukan oleh Pemohon atau orang lain dan apakah memiliki alat bukti yang cukup seperti yang diamanatkan dalam KUHAP
- dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”, merujuk kepada Pemohon yaitu tidak pernah ditunjukkan kepada Pemohon tindak pidana apa yang dituduhkan serta Pemohon tidak pernah mengetahui ataupun membantah Perbuatan Tindak Pidana tersebut ada bukti apa tidak.

6. Bahwa alasan Penahanan tersirat dalam Pasal 19 PERKAP No 6 tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana apabila:

- “dilengkapi Surat Perintah Penahanan, merujuk kepada diri Pemohon yaitu tidak selebar administrasi apapun pernah ditunjukkan kepada Pemohon tentang penahanan

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN;

A. TENTANG FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui adanya suatu Laporan Polisi tentang adanya suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon serta belum pernah diperiksa sekalipun tentang tindak pidana tersebut;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui dan menerima adanya Surat Perintah dimulainya Penyidikan terhadap dirinya yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, hari Sabtu kira-kira Pukul 12.40 WIB di lingkungan Kampus Yayasan Pendidikan Letecia (GALESI HOTEL ACADEMY) yang beralamat di Jalan Masjid Taufiq No 53 Medan, pada saat itu Pemohon sedang membeli rokok di sekitar warung disebelah Kampusnya, ada 4 orang yang berseragam kemeja warna putih menghampiri Pemohon dengan kasar dengan cara merangkulnya kemudian membawa dan memasukkan Pemohon ke dalam Mobil Fortuner. Pada saat itu menurut Pemohon ke 4 orang tersebut menangkap Paksa Pemohon seolah-olah “TERORIS” dan



mengeluarkan kata-kata “ayok ikut masuk” ke dalam kendaraan tersebut, dan kemudian orang tersebut dalam kendaraan tersebut mengatakan mereka adalah Polisi dan wajah sebelah kiri dipukul oleh oknum yang mengaku Polisi tersebut, dan ketika kendaraan itu akan melaju, 2 orang teman Pemohon kemudian menyetop kendaraan itu dan bertanya kalian siapa membawa teman kami dan dijawab orang tersebut bahwa mereka adalah Polisi. Kemudian mereka melaju dengan kendaraannya membawa Pemohon, dan Pemohon terkejut ternyata dibawa ke Polrestabes Medan didalam suatu ruangan unit PPA;

4. Bahwa setelah sampai diruangan PPA tersebut, Pemohon dipaksa untuk menandatangani surat-surat yang tidak diketahui surat apa, kemudian Pemohon juga direkam dibawah tekanan dengan menggunakan sebuah Ponsel HP untuk mengatakan serta menyatakan tidak pernah dipukul dan dipaksa mengakui kesalahan telah melakukan suatu tindak pidana, dan kesemuanya itu dilakukan Pemohon dalam “TEKANAN” ;

5. Bahwa setelah itu pemohon di geledah dan Barang – barang milik dari pemohon disita oleh penyidik tanda adanya surat penyitaan dari penyidik pemohon berupa Handphone,Dompet yang berisi identitas dari pemohon.

6. Bahwa sore harinya kira-kira pada Pukul 17.00 WIB, Pemohon disuruh menghubungi orangtuanya agar membawa pakaian dan makanan ke Polrestabes Kota Medan. Kemudian orang tua Pemohon berangkat dari kediamannya di Sibolangit dan tiba malam hari di Polrestabes Kota Medan kira-kira pukul 21.00 WIB bersama dengan Kuasa Hukum. Kemudian bertanya kepada penjaga piket reskrim dimana ruangan dan petugas PPA atas nama Naomi, akan tetapi Penyidik tidak ditempat, dan hanya meminta nomor hp penyidiknya yang kemudian Penyidik tersebut ditelepon kira-kira pukul 22.39 WIB dan orang tua Pemohon berbicara kepada Penyidik, selanjutnya Penyidik mengatakan kepada Orang Tua Pemohon bahwa “anak bapak melakukan pencabulan anak di bawah umur karena itu kami tangkap”.

7. Bahwa kemudian malam itu juga Penyidik mengatakan akan bertemu di ruangan pemeriksaan unit PPA, akan tetapi ketika sampai di ruangan ternyata Penyidik tersebut tidak ada, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua dan Kuasa nya meninggalkan ruang Penyidik, kemudian Penjaga Piket memanggil Orang Tua Pemohon agar menandatangani Surat akan tetapi Orang Tua dan Kuasa tidak menandatangani surat tersebut;

8. Bahwa kemudian pada hari itu juga kira-kira Pukul 23.00 WIB, Orang Tua Pemohon ditelepon oleh Penyidik untuk datang pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, dan pada tanggal 31 Juli 2023 Penyidik berjanji akan mengirim surat kepada Orang Tua Pemohon, dan sampai Pra Peradilan ini dilayangkan selembur surat apapun tidak sampai kepada Pemohon maupun Orang Tuanya dan Pemohon sampai hari ini sudah 17 hari ditahan tanpa adanya administrasi hukum yang jelas;

9. Bahwa Pemohon mengetahui *in concreto* perkara yang disangkakan kepada diri Pemohon adalah pada saat Pemohon ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Medan;

B. TENTANG HUKUMNYA.

- PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH,

1. Bahwa alasan Penangkapan atau syarat Penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP apabila:

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana,
- b. dan dugaan yang kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

Ad. a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, sementara terhadap Pemohon tidak pernah diperiksa pendahuluan apakah sebagai saksi atau tersangka dan tidak ada administrasi satu pun yang pernah ditunjukkan kepada Pemohon apakah sudah menjadi tersangka apa tidak, dan atas perbuatan pidana apa Pemohon dapat dikenakan Tersangka, sehingga ada dugaan Penyidik di Polrestabes Medan melakukan pelanggaran KUHAP dan Perkap No 6 tahun 2019 serta Pasal 4 Undang_undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Ad. b. dan dugaan yang kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup yang mengadung arti bukti permulaan "untuk menduga" adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 dan dalam penjelasan pasal 17 menyatakan "Pasal ini

Halaman 6 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada seseorang yang betul-betul melakukan tindak pidana”, dan Pemohon sama sekali belum pernah diperiksa serta penangkapan dilakukan tanpa menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penangkapan yang ditujukan kepada Pemohon ataupun Keluarga maupun Kuasanya.

2. Bahwa alasan Penangkapan atau syarat Penakapan tersirat dalam Pasal 18 PERKAP No 6 tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana apabila:

- a. apabila status tersangka sudah ada dan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas Perintah Penyidik
- b. Penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas

Ad. a. “Apabila status tersangka sudah ada dan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas Perintah Penyidik, dan terhadap diri Pemohon tidak pernah mengetahui dan diperiksa oleh Kepolisian terhadap suatu Tindak Pidana

Ad.b. Penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas, dan terhadap diri Pemohon atau keluarga maupun Kuasanya pada saat ditangkap dan dibawa serta ditahan tidak ada satupun ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Tugas

3. Bahwa Penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

- tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan merujuk kepada diri Pemohon maka Pemohon tidak pernah diperiksa dalam tindak pidana apa yang dituduhkan serta apakah pidana itu sudah jelas-jelas dilakukan oleh Pemohon atau orang lain dan apakah memiliki alat bukti yang cukup seperti yang diamanatkan dalam KUHAP.
- dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”, merujuk kepada Pemohon yaitu tidak pernah ditunjukkan kepada Pemohon tindak pidana apa yang dituduhkan serta Pemohon tidak



pernah mengetahui ataupun membantah Perbuatan Tindak Pidana tersebut ada bukti apa tidak.

4. Bahwa alasan Penahanan tersirat dalam Pasal 19 PERKAP No 6 tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana apabila:

➤ *"dilengkapi Surat Perintah Penahanan"*, merujuk kepada diri Pemohon yaitu tidak selebar administrasi apapun pernah ditunjukkan kepada Pemohon tentang penahanan

5. Bahwa proses sebuah tindakan Penyelidik dan Penyidik melakukan nya terhadap diri Pemohon adalah tidak sesuai dengan PERKAP NO 6 TAHUN 2019 Pasal 10 BAB III bagian kesatu Kegiatan Penyidikan tindak Pidana terdiri atas:

- a. *penyelidikan;*
- b. *dimulainya penyidikan;*
- c. *upaya paksa;*
- d. *pemeriksaan;*
- e. *penetapan tersangka;*
- f. *pemberkasan;*
- g. *penyerahan berkas perkara;*
- h. *penyerahan tersangka dan barang bukti dan;*
- i. *penghentian penyidikan.*

Bahwa jelas disebutkan dalam huruf a tentang penyelidikan harus dijalankan dahulu, sehingga tahapan yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara a quo setelah dibuatnya Laporan Polisi harus menerbitkan Surat Perintah Penyidikan adalah tidak benar dan tidak sah dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah tidak sesuai dengan KUHAP dan atau Perkap No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan tidak sekalipun Pemohon dipanggil untuk melakukan wawancara atau dipanggil sebagai saksi sebagai bagian tahapan dalam Penyelidikan;

6. Bahwa dengan demikian setelah Kepolisian menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat selanjutnya Kepolisian wajib melakukan tindakan penyelidikan untuk menemukan apakah peristiwa yang dilaporkan untuk menemukan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau tidak, dan apabil penyelidik dalam hasil penyelidikannya menemukan peristiwa yang dilaporkn merupakan tindak pidana, maka kemudian dapat dilakukan penyidikan terhada laporan tersebut, akan tetapi apabila peristiwa



yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka selanjutnya terhadap laporan itu tidak dapat dilakukan penyidikan;

7. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan Penyelidikan dan oleh karena itu maka Surat Perintah Penyelidikan (SP Lidik) tidak pernah diterbitkan serta ditunjukkan kepada Pemohon;

8. Bahwa ada dugaan Termohon telah “mengistimewakan” Pelapor atau siapapun itu dengan melompati dan meniadakan tahapan Penyelidikan sehingga menimbulkan prasangka adanya upaya untuk memaksakan peristiwa pidana benar-benar terjadi sesuai Laporan a quo;

9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 berbunyi antara lain: 1.2. Frasa “Bukti Permulaan”, Bukti Permulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Angka 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan yang Cukup” dan “Bukti Cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan:

- 1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a) keterangan saksi;
 - b) keterangan ahli;
 - c) surat;
 - d) petunjuk;
 - e) keterangan terdakwa.

11. Bahwa mengacu pada Pasal 184 ayat (1) diatas, maka Termohon yang melakukan Pengkapan dan Penahanan harus lah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti;

12. Bahwa alat bukti yang dicari oleh oleh Termohon bertujuan agar unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Pemohon sesuai dan terpenuhi oleh karena itu Termohon dalam mencari 2 (dua) alat bukti harus serius, teliti dan penuh hati-hati



dalam mencari, menganalisa, dan menemukan alat bukti yang digunakan, sebab selama alat bukti yang digunakan tidak mendukung dan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal-Pasal yang dipersangkakan kepada Pemohon maka ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN;

13. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP dan juga PERKAP No 6 2019. Dan dengan demikian, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Hakim Tunggal yang mengadili PERMOHONAN PRAPERADILAN a-quo, agar mengabulkannya karena TERMOHON MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN TINDAKAN TERMOHON SECARA TIDAK LANGSUNG TELAH MELAKUKAN PENYIKSAAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA;

III. TUNTUTAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A-Khusus cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar memanggil Termohon serta menetapkan hari sidang Pra Peradilan ini dan kemudian untuk berkenan memutuskan permohonan ini dengan amar Putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan dan Penahanan pada tanggal 29 Juli 2023 adalah Perbuatan yang tidak sah karena melanggar KUHAP dan PERKAP No 6 tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan Pemohon atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA dari Rumah Tananan Polrestabes Kota Medan sejak Putusan Pra Pradilan ini dibacakan ;



4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan status apapun atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

Atau: Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Obscuure Libel* (Permohonan Pemohon Tidak Jelas/kabur)

- Bahwa Pemohon mendalilkan tentang Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah sebagai Objek Pra peradilannya, akan tetapi di dalam Petitummnya di poin ke-4 (empat) Pemohon meminta segala Keputusan dan Penetapan yang berkenaan dengan Status Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah.;
- Bahwa jika Pemohon merasa Surat Penetapan Tersangka yang di terbitkan oleh Termohon Tidak sah, alangkah lebih tepatnya Pemohon meletakkan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Pra peradilan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka juga merupakan Objek dari Praperadilan, maka dari itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Para Termohon atau setidaknya Permohonan tidak dapat di terima.;

B. DALAM POKOK PERKARA PRA PERADILAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang mengakui keadaan Termohon;
2. Bahwa Termohon sudah bekerja secara Objektif dan Profesional, karena selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain Perihal penanganan dugaan adanya Tindak Pidana.;

3. Bahwa Untuk Membantah Dalil-dalil yang diajukan Oleh Pemohon Pra Peradilan, Termohon akan Menjabarkan Proses dalam Penanganan Tindak Pidana Pokok Perkara *Aquo* dari awal hingga dilakukan dilakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN ;

4. Bahwa Uraian Singkat Kejadian Perkara Pokok Pidana *Aquo* adalah Korban yang belum Dewasa atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN telah dicabuli oleh INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) secara berulang kali, dimana perbuatan cabul dan Persetubuhan yang dilakukan oleh INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) terhadap Korban pertama kali dilakukan pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jln. Bunga Rampe Raya Link.II Kel. Simalingkar B ,Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar Pukul 18.000 WIB di Jln. Bunga Rampe Raya Link.II Kel. Simalingkar B ,Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian cara INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) melakukan Perbuatan Cabul kepada Korban dengan cara Mencium Pipi, Kening, Bibir, dan Leher Korban lalu INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) meremas kedua Payudara Korban serta Menghisap Putting Payudara Korban, Kemudian INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) Memasukkan batang Kemaluan/Penis nya kedalam Lubang Vagina Korban dan pada saat melakukan hal tersebut INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) melakukan bujuk rayu kepada korban dengan mengatakan “AKU SAYANG SAMAMU, SETELAH TAMAT SEKOLAH KAU, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB AKU KAN NIKAHI KAU”, akibat perbuatan tersebut Korban menjadi Menyesal dan sedih, atas kejadian tersebut ELIA NATALISA BR TARIGAN selaku Korban merasa keberatan dan kemudian Melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Medan guna Proses Hukum Lebih Lanjut..;

Halaman 12 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas adanya indikasi telah terjadi Tindak Pidana, ELIA NATALISA BR TARIGAN selaku Korban datang ke Polrestabes Medan pada tanggal 01 Juni 2023 untuk membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c.*);
6. Bahwa ROMI (Pemohon *i.c.*) diduga keras melakukan "Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap orang yang belum dewasa atau setiap orang Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari Tipu Muslihat atau hubungan Keadaan atau memanfaatkan Kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan Seseorang, memaksa atau dengan Penyesatan menggerakkan orang itu untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul dengannya atau orang lain" Sebagaimana diatur dalam Pasal 293 Ayat (1) KUH Pidana atau Pasal 6 Huruf C UU RI No.12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)..;
7. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023, Termohon keluaran surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN kepada Kepala Rumah Sakit Umum Dr. PIRNGADI Kota Medan dan Pihak Rumah Sakit Umum Dr. PIRNGADI Kota Medan melalui Dokter Pemeriksa atas nama dr.RIZA HENDRAWAN NST.SpOG mengeluarkan Hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor : 189/VER/OBG/BPDRM/2023 yang hasilnya menyatakan "Selaput Dara tidak Utuh".;
8. Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan Peristiwa Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : SP.Lidik/2724/ VI/Res.1.4/2023/ Reskrim, tanggal 18 Juni 2023;
9. Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan Peristiwa Pidana, Termohon selanjutnya Menerbitkan Laporan hasil Penyelidikan;
10. Bahwa Termohon bersama Peserta Gelar Perkara melakukan Gelar perkara Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c.*), dengan kesimpulan terhadap Laporan polisi tersebut telah terpenuhi Bukti

Halaman 13 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan yang cukup sehingga Proses Penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.;

11. Bahwa berdasarkan Hasil Gelar Pekara tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/979/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, Tanggal 13 Juli 2023;

12. Bahwa kemudian Termohon Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan dengan Nomor : B/771/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 13 Juli 2023 dan Nomor : B/771-A/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023 ;

13. Bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dan telah dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap:

- 1) ELIA NATALISA BR TARIGAN (Pelapor/Korban)
- 2) APRILIA SINTA KARINA GURUSINGA (Saksi)
- 3) MERLI BR GURUSINGA (saksi)
- 4) SAN FORI AGUS PERANGIN-ANGIN (saksi)
- 5) INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Terlapor / Pemohon *i.c*)

14. Bahwa Kemudian atas Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Termohon, dan berdasarkan hasil Gelar Perkara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/ POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara Terhadap INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dapat ditingkatkan menjadi Tersangka.;

15. Bahwa berdasarkan Hasil Gelar Perkara *a quo*, Termohon Menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dengan nomor : SP.Status/ 770 /VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023.;

16. Bahwa kemudian Termohon perintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/708/VII/Res.1.4./2023/Reskrim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2023 yang kemudian dilakukan Penangkapan terhadap INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB di Jalan Mesjid Taufik Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.;

17. Bahwa Anggota Termohon yang melakukan Penangkapan sudah melaksanakan kewajiban dalam melakukan penangkapan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu:

- memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- memberitahukan alasan penangkapan;
- menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan.
- menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

18 Bahwa kemudian atas Penangkapan tersebut INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) selaku Tersangka membubuhkan tanda tangan dan Cap sidik Jari di Surat Penangkapan tersebut dan Kemudian INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan guna dibuatkan Berita Acara Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) untuk kemudian diberikan Kepada Keluarga INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*).;

19 Bahwa kemudian Termohon perintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/458/VII/Res.1.4./2023/Reskrim, tanggal 30 Juli 2023 yang dibubuhkan tanda tangan dan Cap sidik Jari dari INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) yang kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Penahanan pada Tanggal 30 Juli 2023 guna

Halaman 15 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tembuskan kepada Keluarga INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*).;

20 Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menerbitkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka Atas Nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*), kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan Dengan Nomor : B/7688/Res.1.4./2023/Reskrim.;

21 Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2023, Kejaksaan Negeri Medan mengeluarkan Surat Nomor : 1327/RT-2/Eku.1/08/2023 perihal Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) yang terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2023 s/d 27 September 2023 di RUTAN.;

22 Bahwa kemudian Termohon telah melakukan Pengiriman berkas perkara atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) pada tanggal 21 Agustus 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan.;

23 Bahwa Termohon hanya akan menanggapi keberatan Pemohon pada bagian (B) Perihal tentang Hukumnya di dalam Permohonan Pemohon, karna di dalam Permohonan Pemohon pada Bagian (A) perihal tentang Fakta-fakta hal tersebut hanyalah Kronologi versi Pemohon bukan Fakta sebenarnya, seperti dalam hal Pemohon "dalam Tekanan" untuk mengakui perbuatan yang disangkakan, Frasa dalam Tekananan yang Pemohon maksudkan seperti apa, dapatkah Pemohon buktikan jika Pemohon dalam Tekanan saat itu? Apakah Pemohon ada di aniaya saat itu? Apakah Pemohon tidak dipenuhi Hak-haknya saat itu?, apakah Pemohon lupa saat di dampingi oleh Penasehat Hukum Pemohon dalam memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka, Pemohon Mengakui telah melakukan Perbuatan yang disangkakan dan mengakui tidak ada paksaan atau bujuk rayu oleh orang lain untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;

24 Bahwa kemudian Pemohon menyatakan jika Pemohon sudah ditahan selama 17 (tujuh belas) hari tanpa adanya administrasi yang jelas adalah hal yang mengada-ada, Faktanya tanggal 04 Agustus 2023, Kejaksaan Negeri Medan telah mengeluarkan Surat Nomor : 1327/RT-2/Eku.1/08/2023 perihal Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) yang terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2023 s/d 27 September 2023 di RUTAN, maka dari itu sangatlah layak Hakim Pra Peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Menolak dalil Pemohon mengenai Fakta-fakta versi Pemohon dalam Permohonan Pemohon tersebut.;

25 Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya pada Bagian B. mengenai Tentang Hukumnya di Poin ke- 1 (satu) dan Poin 2 (dua) mengenai keberatan Pemohon atas Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon yang berstatus Tersangka adalah hal yang keliru, dapat Termohon jelaskan sebelumnya definisi Tersangka menurut KUHAP sesuai Pasal 1 butir 14 yaitu "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana", kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang Tersangka, dalam Hal ini Termohon melakukan Penangkapan setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, yang kemudian Termohon lakukan Penangkapan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu:

- memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- memberitahukan alasan penangkapan;
- menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan.
- menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

26 Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya pada Bagian B. mengenai Tentang Hukumnya di Poin ke- 3 (tiga) dan Poin ke 4 (empat) mengenai keberatan Pemohon atas Penahanan yang

Halaman 17 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon yang berstatus Tersangka adalah Hal yang Keliru, dapat Termohon jelaskan sebelumnya mengenai Penahanan, Penahanan adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana, didalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menuliskan: *"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*

27 Bahwa Pengertian yang diberikan KUHP menunjukan bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim, dalam hal ini Penyidik yang mewakili Termohon saat melakukan penahanan harus memperhatikan atau didasarkan pada bukti yang cukup dan persyaratan lain yang diatur dalam KUHP, KUHP sendiri mengenal dua syarat dalam melakukan penahanan, yaitu:

a) Syarat Objektif : Syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, yang mengatur bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan dalam hal:

1) Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau

2) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

b) Syarat Subjektif : Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana tersebut, Pengaturan syarat subjektif ini dapat ditemukan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."*;

28 Bahwa oleh karena itu, dalam melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon, Penyidik yang memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP telah memperhatikan kedua syarat di atas. Adapun singkatnya, syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Sementara syarat subjektif merujuk pada kekuatiran pada Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi, maka dari itu sangatlah layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak dalil Pemohon mengenai tidak sah nya Penangkapan dan Penahanan dalam Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon.;

29 Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya pada Bagian B. mengenai Tentang Hukumnya di Poin ke- 5 (lima) s/d Poin ke 7 (tujuh) mengenai keberatan Pemohon yang menyatakan jika Termohon tidak pernah melakukan Penyelidikan karena tidak pernah Menunjukkan Surat Perintah Penyelidikan (SP.LIDIK) kepada Pemohon adalah Hal yang keliru, Bahwa Termohon telah Melakukan Penyelidikan pada Perkara Pokok Pidana A *quo* berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : SP.Lidik/2724/ VI/Res.1.4/2023/ Reskrim, tanggal 18 Juni 2023, yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan, sehingga Laporan Hasil Penyelidikan dijadikan Acuan dalam upaya Gelar Perkara Perkara Pokok Pidana A *quo* agar tahapan Penyelidikan dapat di tingkatkan ke proses Penyidikan, dan tidak ada aturan yang mengharuskan pihak kepolisian harus menyerahkan atau Memperlihatkan Surat Perintah Penyelidikan atau Laporan Hasil Penyidikan kepada Pihak Pelapor,Korban,Terlapor atau Tersangka sekalipun, maka dari itu sangatlah layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak dalil Pemohon mengenai Termohon tidak melakukan Penyelidikan seperti yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Pra Peradilannya;

Halaman 19 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya pada Bagian B. mengenai Tentang Hukumnya di Poin ke- 8 (delapan) mengenai keberatan Pemohon yang menyatakan jika Termohon yang “Mengistimewakan” Pelapor adalah Hal yang keliru, bahwa Termohon telah bekerja secara Objektif, Humanis, Profesional, dan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dalam Proses Penerimaan Laporan Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penangkapan hingga dilakukannya Penahanan, Termohon telah berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain Perihal penanganan dugaan adanya Tindak Pidana, maka dari itu sangatlah layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak dalil Pemohon mengenai Termohon Mengistimewakan Pelapor seperti yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Pra Peradilannya;

31 Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya pada Bagian B. mengenai Tentang Hukumnya di Poin ke- 9 (delapan) s/d Poin ke-12 (dua belas) mengenai keberatan Pemohon yang menyatakan jika Termohon harus memiliki “2 (dua) alat bukti” dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan adalah Hal yang keliru, minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan seorang sebagai Tersangka, Ketentuan ini bersesuaian dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dalam Pasal 184 (1) KUHP, Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, memberikan Pengertian tentang “Bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan Penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi Tindak Pidana dan seseorang sebagai Tersangka pelaku Tindak Pidana, Sehingga Penyidik Berpendapat telah cukupnya dua alat bukti ditambah keyakinan Penyidik dalam Menetapkan INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon i.c) sebagai Tersangka sehingga



dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka dari itu sangatlah layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak Dalil Permohonan Pemohon tersebut.;

32 Bahwa seluruh Tindakan Termohon dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sudah sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sehingga seluruh Produk Hukum yang Para Termohon Terbitkan dan Termohon Jabarkan di dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon terhadap diri Pemohon di dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pokok Perkara Pidana *A quo* sudah Sah menurut Hukum, maka dari itu sangatlah layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak Dalil Permohonan Pemohon Seluruhnya.;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis di atas, maka dengan ini Termohon Pra Peradilan memohon kepada Hakim Pra Peradilan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan Akhir dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Tidak Jelas.

Dalam Pokok Perkara Pra Peradilan :

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pra Peradilan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

- Foto Copy Akte Kelahiran Nomor 22.376/39179/TD/2010, yang menerangkan bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftarkan dalam Akte Kelahiran, diberi tanda Bukti P – 1;
- Foto Copy Kartu Tanda Pengenal NIK 1206035212040002, yang menerangkan bahwa Pemohon sudah didaftarkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 2;
- Foto Copy Surat Keterangan Mahasiswa No 002/GHA/SKM/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang menerangkan bahwa Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Aparat yang mengaku dari Kepolisian Polrestabes Medan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Identitas dan Surat Penangkapan dan dimana saat itu Pemohon masih belajar di Kampusnya dan tidak ada pemberitahuan kepada Pihak Sekolah / Kampus, diberi tanda Bukti P – 3;

- PrintScreen Photo dari Akun Media Sosial EliaNatalisa Br Tarigan, yang menerangkan bahwa EliaNatalisa Br Tarigan adalah teman dekat dari Pemohon dan berphoto selalu di rumah orang tua Erlita Tarigan dan diketahui

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Gurusinga;
 - Bahwa Saksi adalah Orang tua dari Indrian Pratama Gurusinga;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Indrian Pratama Gurusinga sedang ditahan oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi pernah Mengunjungi Indrian Pratama Gurusinga saat di tahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Indrian Pratama Gurusinga ditangkap berdasarkan informasi dari Temannya Indrian Pratama Gurusinga;
 - Bahwa Saksi Mengenal Elia Natalisa Br Tarigan;
2. Saksi Mindo Limbong;
 - Bahwa Saksi adalah Teman satu asrama Indrian Pratama Gurusinga;
 - Bahwa Saksi Mengetahui Indrian Pratama Gurusinga ditangkap oleh 3 (tiga) orang mengaku Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika ada Surat Penangkapan dari Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Korban Elia Natalisa Br Tarigan;
3. Saksi Samuel S. Luly;
 - Bahwa Saksi Teman Kuliah Indrian Pratama Guru Singa ;
 - Bahwa Saksi tahu Indrian Pratama Gurusinga ditangkap dan dimasukkan kedalam Mobil;
 - Bahwa saksi ada menghadang mobil yang membawa Indrian Pratama Guru Singa ;
 - Bahwa Saksi tahu jika Indrian Pratama Gurusinga ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ditunjukkan Surat yang berisi nama Tersangka, nama Pelapor dan Tuduhannya;
 - Bahwa Saksi mengenal Elia Natalisa;
 - Bahwa Saksi memberitahukan kepada kedua orang tuanya jika Indrian Pratama Gurusinga ditangkap pihak Kepolisian;

Halaman 22 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Indrian Pratama Gurusinga di dampingi oleh Penasehat Hukumnya saat Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABESMEDAN/POLDASUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN, diberi tanda Bukti T – 1;
- Fotokopi Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN kepada Kepala Rumah Sakit Umum Dr. PIRNGADI Kota Medan, diberi tanda Bukti T – 2;
- Fotokopi Hasil Visum Et Repertum Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. PIRNGADI Kota Medan dengan nomor 189/VER/OBG/BPDRM/2023 yang hasilnya menyatakan “Selaput Dara tidak Utuh, diberi tanda Bukti T – 3;
- Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor SP.Lidik/2724/VI/Res.1.4/2023/ Reskrim, tanggal 18 Juni 2023, diberi tanda Bukti T – 4;
- Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, diberi tanda Bukti T – 5;
- Fotokopi Gelar Perkara melakukan Gelar perkara Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB, terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon.c), dengan kesimpulan terhadap Laporan polisi tersebut telah terpenuhi Bukti permulaan yang cukup sehingga Proses Penyelidikan dapat ditingkatkank etahap Penyidikan, diberi tanda Bukti T – 6 ;
- Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/979/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, Tanggal 13 Juli 2023, diberi tanda Bukti T – 7;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/771/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 13 Juli 2023 dan Nomor : B/771-A/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023), diberi tanda Bukti T – 8;

Halaman 23 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN, diberi tanda Bukti T – 9;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama APRILIA SINTA KARINA GURUSINGA, diberi tanda Bukti T – 10;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MERLI BR GURUSINGA, diberi tanda Bukti T – 11;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SAN FORI AGUS PERANGIN-ANGIN, diberi tanda Bukti T – 12;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA, diberi tanda Bukti T – 13;
- Fotokopi Hasil Gelar Perkara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VII/2023/SPKT/ POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon.c) dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara Terhadap INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon.c) dapat ditingkatkan menjadi Tersangka, diberi tanda Bukti T – 14;
- Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon.c) dengan nomor : SP.Status/770/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda Bukti T – 15;
- Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/708/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 29 Juli 2023 dan Berita Acara Penangkapannya, diberi tanda Bukti T – 16;
- Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/458/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 30 Juli 2023 dan Berita Acara Penahanannya, beri tanda Bukti T – 17;
- Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor : B/7688/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda Bukti T – 18;
- Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/458/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 30 Juli 2023 dan Berita Acara Penahanannya, diberi tanda Bukti T – 19;

Halaman 24 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon.c), Nomor: B/8814/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, diberi tanda Bukti T – 20;
- Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon.c), Nomor: B/8814/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, diberi tanda Bukti T – 21;
- Fotokopi Surat Kuasa INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon.c) kepada Penasehat Hukumnya, diberi tanda Bukti T – 22;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pelapor/Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN, diberi tanda Bukti T – 23;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi *Obscuure Libel* (Permohonan Pemohon Tidak Jelas/kabur)

- Bahwa Pemohon mendalilkan tentang Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah sebagai Objek Pra peradilannya, akan tetapi di dalam Petitummnya di poin ke-4 (empat) Pemohon meminta segala Keputusan dan Penetapan yang berkenaan dengan Status Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah.;
- Bahwa jika Pemohon merasa Surat Penetapan Tersangka yang di terbitkan oleh Termohon Tidak sah, alangkah lebih tepatnya Pemohon meletakkan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Pra

Halaman 25 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka juga merupakan Objek dari Praperadilan, maka dari itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Para Termohon atau setidaknya Permohonan tidak dapat di terima.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari eksepsi dari termohon sudah memasuki pokok perkara pra peradilan, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA PRA PERADILAN ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa telah terjadi sebuah Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq Kepolisian Resort Kota Besar Medan terhadap Pemohon yang tidak sesuai aturan KUHAP dan Perkap. Bahwa alasan Penangkapan dan Penahanan diatur dalam KUHAP Pasal 17 dan Pasal 20 jo di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 18 dan Pasal 19;

Bahwa alasan Penangkapan atau syarat Penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP apabila:

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana,
- b. dan dugaan yang kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

Ad. a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, sementara terhadap Pemohon tidak pernah diperiksa pendahuluan apakah sebagai saksi atau tersangka dan tidak ada administrasi satu pun yang pernah ditunjukkan kepada Pemohon apakah sudah menjadi tersangka apa tidak, dan atas perbuatan pidana apa Pemohon dapat dikenakan Tersangka, sehingga ada dugaan Penyidik di Polrestabes Medan melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Ad. b. dan dugaan yang kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup yang mengandung arti bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 dan dalam penjelasan pasal 17 menyatakan “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi

Halaman 26 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada seseorang yang betul-betul melakukan tindak pidana", dan Pemohon sama sekali belum pernah diperiksa serta penangkapan dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah tugas dan surat penangkapan yang ditujukan kepada Pemohon ataupun Keluarga maupun Kuasanya.

Bahwa alasan Penangkapan atau syarat Penangkapan tersirat dalam Pasal 18 PERKAP No 6 tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana apabila:

- a. apabila status tersangka sudah ada dan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas Perintah Penyidik
- b. Penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas

Ad. a. "Apabila status tersangka sudah ada dan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas Perintah Penyidik, dan terhadap diri Pemohon hal itu tidak pernah ada dan Pemohon tidak pernah diperiksa oleh Kepolisian Polrestabes Medan terhadap suatu Tindak Pidana

Ad. b. Penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas, dan terhadap diri Pemohon atau keluarga maupun Kuasanya pada saat ditangkap dan dibawa serta ditahan tidak ada satupun ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Tugas

Bahwa Penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

- tersangka atau terdakwa "diduga keras" sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan merujuk kepada Pemohon tidak pernah diperiksa dalam tindak pidana apa yang dituduhkan serta apakah pidana itu sudah jelas-jelas dilakukan oleh Pemohon atau orang lain dan apakah memiliki alat bukti yang cukup seperti yang diamanatkan dalam KUHAP
- dugaan yang keras itu didasarkan pada "bukti yang cukup", merujuk kepada Pemohon yaitu tidak pernah ditunjukkan kepada Pemohon tindak pidana apa yang dituduhkan serta Pemohon tidak pernah mengetahui ataupun membantah Perbuatan Tindak Pidana tersebut ada bukti apa tidak.

Bahwa alasan Penahanan tersirat dalam Pasal 19 PERKAP No 6 tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana apabila:

- "dilengkapi Surat Perintah Penahanan, merujuk kepada diri Pemohon yaitu tidak selebar administrasi apapun pernah ditunjukkan kepada Pemohon tentang penahanan ;

Halaman 27 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa teehadap permohonan pra peradilan tersebut diatas dari pemohon, termohon telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Termohon sudah bekerja secara Objektif dan Profesional, karena selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain Perihal penanganan dugaan adanya Tindak Pidana.;

Bahwa Untuk Membantah Dalil-dalil yang diajukan Oleh Pemohon Pra Peradilan, Termohon, telah melaksanakan Proses dalam Penanganan Tindak Pidana Pokok Perkara *Aquo* dari awal hingga dilakukan dilakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABESMEDAN/POLDASUMATERAUTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN secara benar dan prosedural ;

Bahwa Uraian Singkat Kejadian Perkara Pokok Pidana *Aquo* adalah Korban yang belum Dewasa atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN telah dicabuli oleh INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) secara berulang kali, dimana perbuatan cabul dan Persetubuhan yang dilakukan oleh INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) terhadap Korban pertama kali dilakukan pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jln. Bunga Rampe Raya Link.II Kel. Simalingkar B ,Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dan yang terakhir kali pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar Pukul 18.000 WIB di Jln. Bunga Rampe Raya Link.II Kel. Simalingkar B ,Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023, Termohon keluaran surat Permintaan *Visum Et Repertum* atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN kepada Kepala Rumah Sakit Umum Dr. PIRNGADI Kota Medan dan Pihak Rumah Sakit Umum Dr. PIRNGADI Kota Medan melalui Dokter Pemeriksa atas nama dr.RIZA HENDRAWAN NST.SpOG mengeluarkan Hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor : 189/VER/OBG/BPDRM/2023 yang hasilnya menyatakan "Selaput Dara tidak Utuh".;

Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan Peristiwa Pidana, Termohon

Halaman 28 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : SP.Lidik/2724/VI/Res.1.4/2023/ Reskrim, tanggal 18 Juni 2023;

Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan Peristiwa Pidana, Termohon selanjutnya Menerbitkan Laporan hasil Penyelidikan;

Bahwa Termohon bersama Peserta Gelar Perkara melakukan Gelar perkara Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*), dengan kesimpulan terhadap Laporan polisi tersebut telah terpenuhi Bukti permulaan yang cukup sehingga Proses Penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.;

Bahwa berdasarkan Hasil Gelar Perkara tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/979/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, Tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa kemudian Termohon Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan dengan Nomor : B/771/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 13 Juli 2023 dan Nomor : B/771-A/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023 ;

Bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dan telah dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap:

1. ELIA NATALISA BR TARIGAN (Pelapor/Korban)
2. APRILIA SINTA KARINA GURUSINGA (Saksi)
3. MERLI BR GURUSINGA (saksi)
4. SAN FORI AGUS PERANGIN-ANGIN (saksi)
5. INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Terlapor)

Bahwa Kemudian atas Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Termohon, dan berdasarkan hasil Gelar Perkara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dengan kesimpulan

Halaman 29 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara Terhadap INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dapat ditingkatkan menjadi Tersangka.;

Bahwa berdasarkan Hasil Gelar Perkara *a quo*, Termohon Menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) dengan nomor : SP.Status/ 770 /VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023.;

Bahwa kemudian Termohon perintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/708/VII/Res.1.4./2023/Reskrim, tanggal 29 Juli 2023 yang kemudian dilakukan Penangkapan terhadap INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB di Jalan Mesjid Taufik Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.;

Bahwa Anggota Termohon yang melakukan Penangkapan sudah melaksanakan kewajiban dalam melakukan penangkapan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ;

Bahwa kemudian Termohon perintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/458/VII/Res.1.4./2023/Reskrim, tanggal 30 Juli 2023 yang dibubuhkan tanda tangan dan Cap sidik Jari dari INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon *i.c*) yang kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Penahanan pada Tanggal 30 Juli 2023 ;

Bahwa dalam melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon, Penyidik yang memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP telah memperhatikan kedua syarat di atas. Adapun singkatnya, syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Sementara syarat subjektif merujuk pada kekuatan pada Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lainnya ;

Bahwa Termohon telah Melakukan Penyelidikan pada Perkara Pokok Pidana *A quo* berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : SP.Lidik/2724/ VI/Res.1.4/2023/ Reskrim, tanggal 18 Juni 2023, yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan, sehingga Laporan Hasil Penyelidikan dijadikan Acuan dalam upaya Gelar Perkara Perkara Pokok Pidana *A quo* agar tahapan Penyelidikan dapat di tingkatkan ke proses Penyidikan, dan tidak ada aturan yang mengharuskan pihak kepolisian harus

Halaman 30 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau Memperlihatkan Surat Perintah Penyelidikan atau Laporan Hasil Penyidikan kepada Pihak Pelapor, Korban, Terlapor atau Tersangka ;

Bahwa Termohon telah bekerja secara Objektif, Humanis, Profesional, dan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dalam Proses Penerimaan Laporan Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penangkapan hingga dilakukannya Penahanan, Termohon telah berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain Perihal penanganan dugaan adanya Tindak Pidana ;

Bahwa seluruh Tindakan Termohon dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sudah sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sehingga seluruh Produk Hukum yang Termohon Terbitkan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pokok Perkara Pidana A quo sudah Sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut diatas pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara pra peradilan ini adalah apakah benar termohon telah melakukan Penangkapan dan Penahanan pada tanggal 29 Juli 2023 adalah Perbuatan yang tidak sah karena melanggar KUHAP dan PERKAP No 6 tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4, dan 3 (tiga) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-23 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

Halaman 31 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 22.376/39179/TD/2010, dan Kartu Tanda Penduduk NIK1206035212040002,
- Bahwa pemohon masih berstatus mahasiswa berdasarkan Surat Keterangan Mahasiswa No 002/GHA/SKM/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023,
- Bahwa telah ada laporan polisi dari Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN, Nomor LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABESMEDAN/POLDAS UMATERAUTARA, tanggal 01 Juni 2023 terhadap perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh pemohon ;
- Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan permintaan visum Permintaan Visum Et Repertum atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN kepada Kepala Rumah Sakit Umum Dr. PIRNGADI Kota Medan
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. PIRNGADI Kota Medan dengan nomor 189/VER/OBG/BPDRM/2023 yang hasilnya menyatakan "Selaput Dara tidak Utuh,
- Bahwa telah dimulai penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor SP.Lidik/2724/VI/Res.1.4/2023/ Reskrim, tanggal 18 Juni 2023, dan telah ada Laporan Hasil Penyelidikan,
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan gelar perkara pada Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB, terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/B/1769/VI/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA dengan kesimpulan terhadap Laporan polisi tersebut telah terpenuhi Bukti permulaan yang cukup sehingga Proses Penyelidikan dapat ditingkatkan tahap Penyidikan ;
- Bahwa dalam perkara ini telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/979/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, Tanggal 13 Juli 2023 ;
- Bahwa dalam perkara ini telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/771/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 13 Juli 2023 dan Nomor : B/771-A/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023) ;

Halaman 32 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan korban berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan saksi berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SAN FORI AGUS PERANGIN-ANGIN ;
- Bahwa telah dilakukan Gelar Perkara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1769/VI/2023/SPKT/ POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Juni 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama ELIA NATALISA BR TARIGAN dengan Terlapor INDRIAN PRATAMA GURUSINGA (Pemohon.c) dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara Terhadap INDRIAN PRATAMA GURUSINGA dapat ditingkatkan menjadi Tersangka, diberi tanda Bukti T – 14;
- Bahwa termohon telah menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama INDRIAN PRATAMA GURU SINGA dengan nomor : SP.Status/770/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023 ;
- Bahwa termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/708/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 29 Juli 2023 dan Berita Acara Penangkapannya ;
- Bahwa telah dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama INDRIAN PRATAMA GURUSINGA ;
- Bahwa terhadap tersangka telah diterbitkannya Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/458/VII/Res.1.4/2023/Reskrim, tanggal 30 Juli 2023 dan Berita Acara Penahanannya ;
- Bahwa tersangka telah memberikan kuasa kepada penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa dari INDRIAN PRATAMA GURUSINGA kepada Penasehat Hukumnya Guntur perangin-angin, SH DKK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum ke satu dari permohonan pra peradilan pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum lainnya yang menjadi pokok tuntutan dalam perkara permohonan pra peradilan ini yaitu terhadap petitum ke dua yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan Penangkapan dan Penahanan pada tanggal 29 Juli 2023 adalah Perbuatan yang tidak sah karena melanggar KUHAP dan PERKAP No 6 tahun 2019;

Halaman 33 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan bukti yang diberi tanda P.4 hanya untuk menunjukkan terhadap data identitas pemohon dan hubungan pemohon dengan saksi pelapor ;

Menimbang, bahwa saksi yang di ajukan oleh pemohon dan didengarkan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah yang bernama Irwan Gurusinga yang merupakan ayah dari pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi berdomisili di sibolangit dan terhadap penangkapan anak saksi tidak ada satu suratpun yang saksi terima dari pihak kepolisian yang menangkap anak saksi dan saksi ada menjenguk anaknya di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa saksi Mindo telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sewaktu pemohon ditangkap saksi ada bersama dengan pemohon dan yang melakukan penangkapan pemohon adalah polisi dan saksi ada diperlihatkan surat pengakapan tetapi tidak saksi baca dan disurat penangkapan tersebut ada nama pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi Samuel S. Luly telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu pemohon ditangkap berdasarkan pemberitahuan dari saksi Mindo Dan saksi ada menghalangi mobil yang membawa pemohon dan saksi bertanya siapa yang melakukan penangkapan pemohon dan dijawab bahwa mereka adalah polisi dan ada memperlihatkan surat penangkapan tersebut kepada saksi tetapi tidak saksi baca dan disurat penangkapan tersebut ada nama pemohon, dan saksi berusaha untuk meguhubungi orang tua pemohon untuk memberitahukan perihal penangkapan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 samapai dengan T.23 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ,Hakim berpendapat bahwa termohon dalam Melakukan pengkapan dan penahanan terhadap pemohon sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 tahun 2019), dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Halaman 34 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum kedua dari pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan Penangkapan dan Penahanan pada tanggal 29 Juli 2023 adalah Perbuatan yang tidak sah karena melanggar KUHAP dan PERKAP No 6 tahun 2019 tidak terbukti dan dinyatakan ditolak ;;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya petitum ke dua dari pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan Penangkapan dan Penahanan pada tanggal 29 Juli 2023 adalah Perbuatan yang tidak sah karena melanggar KUHAP dan PERKAP No 6 tahun 2019 tidak terbukti dan dinyatakan ditolak maka terhadap petitum – petitum lainnya dari permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya serta PERKAP No 6 tahun 2019 yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh M. Nazir, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Irwandi Purba, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Halaman 35 Putusan Nomor 56/Pid.Pra/2023/PN Mdn